



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Keperawatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Novmber 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 01 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon mengatakan bahwa Termohon menikah dengan Pemohon hanya ingin menaikkan derajat Pemohon dan mengatakan Pemohon babi;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmisan tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Pemohon yang mengantar Termohon pulang namun Termohon marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 minggu lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 07 November 2017, dan tanggal 17

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, namun Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang menyatakan tidak keberatan diceraikan dan meminta nafkah iddah, sehingga yang pertama dapat dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir, kemudian diteliti apakah selama berumah tangga Termohon tidak nusyuz?;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Nomor -, tanggal -, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2017 saksi menghadiri perkawinannya, dan telah hidup bersama dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun hanya dua bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi bulan Oktober 2017, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon nusyuz yaitu suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon menikah dengan Pemohon karena hanya ingin menaikkan derajat Pemohon, saksi sendiri tidak mengerti maksud perkataan Termohon tersebut, karena saksi melihat keluarga Termohon biasa-biasa saja, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mau dinasihati, Pemohon pernah mengantar pulang ke rumah orang tuanya tetapi di tengah jalan Termohon berteriak-teriak mengatakan Pemohon penculik akhirnya datang masyarakat sekitar dan Polisi, Pemohon kemudian menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polisi, saksi tahu setelah keduanya berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, dan kalau Termohon marah sangat menakutkan saksi sendiri takut, melihatnya saja saksi sudah gemetar, dan kalau menyuruh membangunkan Pemohon karena hendak menyuruhnya membuatkan minuman Termohon membangunkan Pemohon dengan memakai kaki;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2017, untuk sementara Termohon tinggal di rumah tante Pemohon sampai urusan perceraianya selesai namun tetap memakai alamat rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon suami istri karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada bulan Maret 2017 setelah menikah mereka rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran mereka di Kantor Polisi, saksi ditelepon Pemohon dan meminta ke kantor Polisi saksi tahu ke kantor Polisi karena Termohon berteriak-teriak di jalan dan mengatakan Pemohon adalah penculik, di kantor Polisi Termohon dinasihati oleh Polisi tapi tidak mau mendengar, akhirnya Pemohon dengan Termohon dilepaskan;
- Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, yakni sejak kejadian di Kantor Polisi, Termohon sekarang sementara tinggal di rumah tante Pemohon menunggu proses perceraianya selesai;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah cukup dengan kedua saksi tersebut, sebaliknya Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir, sehingga dapat dinyatakan Termohon tidak dapat membantah dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menalak Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan tetapi menyampaikan jawaban secara tertulis yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hanya memohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya dan membebankan kepada Pemohon segala resiko yang timbul sebagai akibat dari perceraian termasuk nafkah iddah;

Menimbang, atas permohonan Termohon yang meminta nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 142 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga selanjutnya perlu diteliti apakah Termohon layak menerima nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya istri berdosa kepada suami, atau istri sering melanggar ketentuan suami yang diintruduksi dari ketentuan Islam, sehingga karena itu suami marah dan jengkel, maka istri tersebut menjadilah ia seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan istrinya dalam keadaan nusyuz sebagaimana pula yang dibuktikan dengan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, yang dapat dipahami Majelis Hakim bahwasanya Termohon adalah istri yang nusyuz selama bersama-sama Pemohon sebagai suami istri, sehingga kepadanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan tidak keberatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Pemohon yang mau menalok Termohon, tetapi untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga kepada Pemohon Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan saksi dua orang yang telah memberikan keterangan sesuai dengan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 6 Pemohon telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang berlanjut terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sampai sekarang serta tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri diantara mereka selama kurang lebih dua minggu sehingga semakin jauh dari harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (-) dalam hal ini adalah Ibu kandung dan keluarga Pemohon yang keduanya adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti setelah dilengkapi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok dengan isi permohonannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun setelah menikah kemudian tidak rukun dan selalu bertengkar sampai terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Termohon terbukti adalah seorang istri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sudah dua minggu sampai sekarang dan selama itu tidak saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan permohonan tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Menolak permohonan Termohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tol-Toli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Kaso.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 270.000.00
4. Meterai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp. 361. 000.00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)